

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian kelengkapan resep yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 pada peresepan pasien penderita hipertensi di apotek klinik pratama Banjaran tidak memenuhi aspek administrasi :

1. Persentase resep berdasarkan administratif yang tidak memenuhi persyaratan meliputi alamat pasien 6,67%, berat badan pasien 58,33%, nama dokter 18,33%, no sip 10%, dan tanggal penulisan resep 10% .
2. Presentase resep berdasarkan farmasetik di apotek klinik pratama Banjaran sudah 100% memenuhi persyaratan.

6.2. Saran

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat lebih dikembangkan lagi, serta membahas hal lain tentang pengkajian resep yang diikuti dengan hasil penelitian yang terbaru.